



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 353 /2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH KEPADA PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA, YAYASAN/LEMBAGA/BIDANG PENDIDIKAN, ORGANISASI/LEMBAGA KEAGAMAAN DAN RUMAH-RUMAH IBADAH DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan, maka perlu menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah Kepada Persatuan Wredatama Republik Indonesia, Yayasan/Lembaga/Bidang Pendidikan, Organisasi/Lembaga Keagamaan dan Rumah-Rumah Ibadah Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6379);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah Kepada Persatuan Wredatama Republik Indonesia, Yayasan/Lembaga/Bidang Pendidikan, Organisasi/Lembaga Keagamaan dan Rumah-Rumah Ibadah Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 dengan Daftar dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk kegiatan operasional penerima hibah.

- KETIGA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan teknis dan administrasi serta menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT** : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 8 September 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI		PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DIMASIBADAN		SEKDA	
KABID/KABAG		ASISTEN	
KASIKASUBBID/KASUBBAG/IF		KADIS KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 353 /2025
TANGGAL 8 September 2025

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH KEPADA PERSATUAN WREDATAMA
REPUBLIK INDONESIA, YAYASAN/LEMBAGA/BIDANG PENDIDIKAN,
ORGANISASI/LEMBAGA KEAGAMAAN DAN RUMAH-RUMAH IBADAH
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN (Rp)
A.	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PWRI) KABUPATEN TABALONG			
1.	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Tabalong	Rt.01 No. 79 Kel. Tanjung Kec. Tanjung	TANJUNG	Rp200.000.000,-
B.	YAYASAN/LEMBAGA/BIDANG PENDIDIKAN :			
1.	Lembaga Pendidikan Misbahul Munir Pangkalan Hikun	Rt. 1 Pangkalan Kel. Hikun Kec. Tanjung	TANJUNG	Rp60.300.000,-
2.	Yayasan Ahbabul Mustafa Nurul Anwar	Rt. 01 Desa Kambitin Kec. Tanjung	BANUA LAWAS	Rp150.000.000,-
C.	ORGANISASI/LEMBAGA KEAGAMAAN			
1.	Lembaga Pengembangan Pesparawi (LPPD) Kabupaten Tabalong	Kemenag. Kab. Tabalong. No. 13 Tanjung	TANJUNG	Rp200.000.000,-
2.	Pimpinan Daerah Aisyiyah Tabalong	Rt. 11 Kel. Tanjung Kec. Tanjung	TANJUNG	Rp54.000.000,-
I	RUMAH-RUMAH IBADAH :			
	A. MESJID :			
1.	Badan Pengelola Mesjid Al Hikmah	Rt.03 Desa Murung Baru Kec. Tanta	TANTA	Rp100.200.000,-
2.	Badan Pengelola Masjid Nurul Falah	Rt. 8 Desa Hayup Kec. Haruai	HARUAI	Rp250.000.000,-
3.	Badan Pengelola Masjid Besar Ar Ridha Desa Pudak Setegal Rt. 4 Kec. Kelua	Desa Pudak Setegal Rt. 4 Kec. Kelua	KELUA	Rp120.525.000,-
4.	Badan Pengelola Mesjid Nurul Yaqin	Rt. 03 Desa Santuun Kec. Muara Uya	MUARA UYA	Rp150.600.000,-
5.	Badan Pengelola Masjid Al Mujahidin Jaro	Rt. 5 Desa Jaro Kec. Jaro	JARO	Rp162.400.000,-

6.	Badan Pengelola Masjid Jami Sholaha	Rt. 02 Desa Bintang Ara Kec. Bintang Ara	BINTANG ARA	Rp150.000.000,-
7.	Badan Pengelola Mesjid At Taubah	Rt. 12 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak	MURUNG PUDAK	Rp127.500.000,-
8.	Yayasan Mujahidin Pamarangan Kanan	Rt. 04 Desa Pamarangan Kanan Kec. Tanta	TANTA	Rp125.675.000,-
9.	Yayasan Hajjah Noor Fauziah Haji Supiani	Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak	MURUNG PUDAK	Rp500.000.000,-
10.	Badan Pengelola Mesjid At Taqwa Rt. 01 Desa Namun Kec. Jaro	Rt. 01 Desa Namun Kec. Jaro	JARO	Rp200.600.000,-
B. LANGGAR/MUSHOLLA :				
1.	Lembaga Ta'mir Langgar Ar Ridha Rt. 05 Desa Tanta Kecamatan Tanta	Rt. 05 Desa Tanta Kec.Tanta	TANTA	Rp100.075.000,-
2.	Badan Pengelola Langgar Al Firdaus Komplek Surya Mabuun Indah	Rt. 21 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak	MURUNG PUDAK	Rp100.000.000,-
3.	Badan Pengelola Langgar Hidayatullah	Rt.09 Rw.03 Desa Kambitin Raya Kec. Tanjung	MURUNG PUDAK	Rp100.000.000,-
4.	Badan Pengelola Langgar Nurul Yakin	Rt. 02 Gang Suka Maju Kel. Hikun	TANJUNG	Rp45.500.000,-
5.	Badan Pengelola Langgar Nurul Ibadah	Rt.12 Desa Jaro	JARO	Rp100.000.000,-
6.	Badan Pengelola Langgar Raudhatul Muttaqin	Rt. 07 Desa Bongkang	HARUAI	Rp250.000.000,-
7.	Badan Pengelola Langgar Nurul Huda	Rt. 8 Desa Nawin	HARUAI	Rp249.600.000,-
8.	Lembaga Majelis Ta'mir Nurul Islam	Rt. 5 Desa Halong	HARUAI	Rp248.350.000,-
9.	Pengurus Langgar Darul Istiqamah	Rt.09 Kel.Belimbing	MURUNG PUDAK	Rp250.000.000,-
10.	Badan Pengelola Langgar Nurul Falah	Kalahang Rt. 06 Desa Wayau	TANJUNG	Rp45.000.000,-
11.	Badan Pengelola Mushalla Al Munawwarah	Tanjung Selatan III Rt. 009	MURUNG PUDAK	Rp90.000.000,-

		Kelurahan Mabu'un		
12.	Badan Pengelola Langgar Al Aqsa	Desa Puain Kanan	TANTA	Rp50.000.000,-
C. PURA :				
1.	Parisada Hindu Dharma Indonesia Kab. Tabalong	Desa Kinarum	UPAU	Rp127.148.000,-
Jumlah				Rp4.307.473.000,-
<i>empat milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah</i>				

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASIKASUBBID/KASUBBAGUF	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI